

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 02 TAHUN 2001**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketantuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Tengah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dipandang perlu diadakan Penataan dan Penyempurnaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956, (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sumatra Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegaaian, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Kabupaten Lampung Tengah yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Lampung Tengah;
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II KEUDUDKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretaris DPRD merupakan Unsur Staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
- (2) Sekretaris DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD.